PERATURAN DAERAH KABUPATEN DOMPU NOMOR: 4 TAHUN 2004

TENTANG

IJIN DISPENSASI PENGGUNAAN JALAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DOMPU

Menimbang

- a. Bahwa dalam rangka meningkatkan pengendalian, kelancaran dan keselamatan lalu linta serta permbatasan terhadap dimensi kendaraan bermotor pada ruas ruas jalan Kabupaten Dompu atas jenis jenis kendaraan bermotor yang memiliki kelas jalan yan lebih tinggi satu tingkat dari kelas jalan yang diijinkan, perlu adanya dispensasi penggunaan jalan.
- Bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Ijin Dispensasi Penggunaan Jalan Kabupaten Dompu.

Mengingat

- 1 Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah daerah Tingkat II dalam Wilayah Wilayah Daerah tingkat I Bali,Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 122, Tamabahan Lembaran Negara Nomor 1655);
- 2 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1958 tentang Jalan.
- 3 Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan.
- 4 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.
- 5 Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
- 6 Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undangundang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak daerah dan Retribusi Daerah
- 7 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1985 tentang Jalan.
- 8 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan.
- 9 Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah.
- 10 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan Dan Bentuk rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Keputusan Presiden

Dengan Persetujuan DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH DOMPU

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DOMPU TENTANG IJIN DISPENSASI PENGGUNAAN JALAN

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

- a. Daerah adalah Kabupaten Dompu.
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Dompu.
- c. Kepala Daerah adalah Bupati Dompu.
- d. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan dan Telekomunikasi Kabupaten Dompu.
- e. Pejabat yang ditunjuk adalah Pejabat yang diberi wewenang untuk meproses ijin.
- f. Kendaraan Bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik yang berada pada kendaraan itu.
- g. Ijin Dispensasi Penggunaan Jalan adalah ijin diuspensasi mengemudikan kendaraan bermotor memalui jalan yang memiliki kelas jalan yang lebih rendah satu tingkat dari kelas jalan yang diijinkan dilalui oleh kendaraan tersebut.
- h. Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran aas jasa atau pemberian ijin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang Pribadi atau Badan.

BAB II KETENTUAN PERIJINAN

Pasal 2

- (1) Dilarang mengemudikan kendaraan bermotor melalui jalan yang memiliki kelas jalan yang lebih endah dari klas jalan yang diijinkan dilalui oleh kedaraan tersebut, keciuali apabila telah memperoleh ijin dispensasi penggunaan jalan.
- (2) Ijin dispensasi penggunaan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini diberikan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk, berdasarkan atas permohonan dari penguasa/ pengemudi kendaraan bermotor yang bersangkutan.
- (3) Ijin dispensasi penggunaan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dapat diberikan dalam keadaan khusus apabila jalan yang dilalui dalam keadan rusak berat.

Pasal 3

Kendaraan bermotor yang telah mendapat ijin dispensasi penggunaan jalan diwajibkan untuk memenuhi ketenuan – ketentan jumlah barang yang diangkut tidak melebihi daya angkut tipe kendaraannya.

Pasal 4

- (1) Untuk mempermudah pengawasan tehdap pelaksanaan peraturan daerah, pada kendaraan bermotor yang telah mendapatkan ijin dispensasi penggunaan jaln sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) diberikan suatu tanda yang bentuk warnanya ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Tana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipasang pada kaca depan bagian dalam sisi kiri atas yang tidak mengganggu pandanganpengemudi.

BAB III KETENTUAN RETRIBUSI

Pasal 5

- (1) Untuk setiap pemberian Ijin Dispensasi Penggunaan Jalan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) peraturan daerah ini, kepad pemohon diwajibka membayar retribusi sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) setiap perjalanan kendaraan ke dari tempat tujuan (pulang pergi) dalam satu hari.
- (2) Setiappemberian ijin Ijin Dispensasi Penggunaan Jalan dalam keadaan khusus sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (3) dikenakan sanksi retribusi :
 - a. Untuk sekali jalan sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).
 - b. Untuk setiap perjalanan kendaraan ke dari tempat tujuan (pulang pergi) dalam satu hari, sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
- (3) Penggunaan jalanuntu kepentingan lain lain dikenakan Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dalam kegiatan satu hari.

Pasal 6

Dibebaskan dari kewajiban membayar retribusi sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 peraturan daerah ini ialah :

- a. Kendaraan bermotor yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah.
- b. Kendaraan penumpang umum (bus) yang telah ditetapkan jalur atau rutenya berdasarkan tabel trayek termasuk terminal yang disinggahi.

BAB IV KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 7

- (1) Selain oleh Pejabat Penyidik Umum, penyidik atas tindak pidana sebagaimana dimaksud pasal 8 peraturan daerahini, dapat juga dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan perundang undangan yang berlaku.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini berwenang :
 - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana.
 - b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaaan.

- c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka.
- d. Melakukan penyitaan benda atau surat.
- e. Mengambil sidik jari dan memotret.
- f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
- g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.
- h. Mengadakan penghentian penyidika setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik umum memberitahukan hal tersebut kepada tersangka atau keluarganya.
- i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB V KETENTUAN PIDANA

Pasal 8

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) peraturan daerah ini diancam pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda sebanyak banyaknya Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
- (2) Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.

BAB XXII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur kemudian dengan Keputusan Bupati.

Pasal 10

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatannya dalam Lembaran Daerah Kebupaten Dompu.

Ditetapkan di Dompu Pada Tanggal 28 Januari 2004

BUPATI DOMPU

ABU BAKAR AHMAD

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DOMPU 04